



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TOMPOBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tompobulu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 011 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanete Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

5. Keputusan Kepala Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Datara Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 36 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Garing Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 180/SK/KLM-KTB/VI/2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontobuddung Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 030/SK/DRL/VI/2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nomor 008/SK/KLC/003/VI/2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TOMPOBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tompobulu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd.
FITRA SYAH DANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 939 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TOMPOBULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TOMPOBULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Basri Nip.196901102003121003 Penata/III.c	L	Malakaji	Sekretaris
2	Salmawaty	P	Malakaji	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	M. Dwiki Zulkarnain Kahar	L	Malakaji	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	Arifin	L	Bontobuddung	Sekretaris
5	Fitrah Aulia	P	Bontobuddung	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Ishak Iskandar	L	Bontobuddung	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	Tasmin, S.Pd.I	L	Garing	Sekretaris
8	Supriadi	L	Garing	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	Ahmad Dahlan	L	Garing	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
10	Musdalifah, S.Sos., MM Nip.198304082009012003 Penata/III.c	P	Cikoro	Sekretaris
11	Randi	L	Cikoro	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
12	Milka Hamdayani	P	Cikoro	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
13	Sutrisman Alfian, ST	L	Datara	Sekretaris
14	Mahvirawati, S. Si	P	Datara	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
15	Arfah Arifullah, S.Pd	L	Datara	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
16	Muhtar	L	Rappolemba	Sekretaris
17	Saharuddin	L	Rappolemba	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
18	Jumania A.	P	Rappolemba	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
19	Muhammad Fadli Rukmana, SE	L	Tanete	Sekretaris
20	Magfirah Al Husni, S.IP	P	Tanete	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
21	Nurwahidayanti	P	Tanete	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
22	Wahyu Hidayat, S. Pd	L	Rappoala	Sekretaris
23	Rahman, S.E	L	Rappoala	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
24	Muh. Yamin, S. Pd	L	Rappoala	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd.

FITRA SYAHIDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Asmawati A.

